



P U T U S A N

Nomor : 987/Pdt.G/2017/PA.Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:

SYARI INDAH SURGANA BINTI SYAIFUL ANWAR, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan dagang, tempat tinggal di RT.004, RW.001, Desa Bandar Padang, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**".

MELAWAN

DASMULIADY BIN DARMAWI, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.004, RW.001, Desa Bandar Padang, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam suratnya tanggal 4 Desember 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat tanggal 4 Desember 2017 dalam register perkara gugatan Nomor: 987/Pdt.G/2017/PA.Rgt yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:

Hal 1 dari 8 hal, Put. No. 987/Pdt.G/2017/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 173/15/VI/2013, tertanggal 10 Juni 2013;
2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah kontrakan hingga pisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama:
 1. FAIREL HAJRI PRATAMA, umur 4 tahun;Anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak bulan Desember 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja/tida punya pekerjaan tetap;
 - b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat sehingga sering bertengkar;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Nopember 2017 saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa semenjak berpisah tidak pernah baik kembali dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Hal 2 dari 8 hal, Put. No. 987/Pdt.G/2017/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir *in person* di persidangan. dan telah memberikan keterangan secukupnya di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa memenuhi kehendak ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, ternyata proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2017 hingga 11 Januari 2018, tidak berhasil mencapai perdamaian, berdasarkan pada laporan Mediator **SYAMDARMA FUTRI, S.Ag. M.H.**, tanggal 11 Januari 2018;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang intinya membenarkan sebahagian posita gugatan

Hal 3 dari 8 hal, Put. No. 987/Pdt.G/2017/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan membantah sebahagian yang lain, adapun posita gugatan
Penggugat yang dibantah oleh Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, karena sampai saat ini Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat suka ringan tangan terhadap Penggugat, hal tersebut Tergugat lakukan karena Penggugat suka mengomel dan tidak menghormati Tergugat sebagai seorang suami;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat karena masih tetap mencintai Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang intinya tetap dengan dalil gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang intinya mempertahankan jawaban Tergugat sebagaimana di atas;

Bahwa dalam persidangan tanggal 25 Januari 2018, pada tahap penasehatan, Tergugat menyampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim bahwa Penggugat dan Tergugat dalam masa penundaan sidiang, telah melakukan hubungan suami isteri sebanyak 3 (tiga) kali, tanpa ada unsur paksaan terhadap Penggugat dan di dalam persidangan Penggugat membenarkan pernyataan Tergugat tersebut;

Bahwa atas pengakuan baik Tergugat maupun Penggugat keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehari sebelum persidangan yang terakhir, maka Majelis memandang perlu untuk menghentikan pemeriksaan perkara ini karena keduanya sudah kembali lagi membina rumah tangga yang dibuktikan telah melakukan hubungan suami isteri tersebut apa lagi Tergugat sangat mendambakan kembali bersama Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

Hal 4 dari 8 hal, Put. No. 987/Pdt.G/2017/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, **bahwa berdasarkan** bukti. P.1 (**akta otentik**) Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir **inperson** di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan selanjutnya oleh Majelis Hakim sebelum perkara ini dilanjutkan, terlebih dahulu menganjurkan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan persoalan rumah tangganya melalui mediasi guna menengahi dan mencari solusi terbaik penyelesaian masalah rumah tangga mereka, untuk usaha tersebut Majelis Hakim telah memberi waktu kepada pihak Penggugat dan Tergugat guna melakukan islah melalui

Hal 5 dari 8 hal, Put. No. 987/Pdt.G/2017/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator yang mereka pilih yaitu, **SYAMDARMA FUTRI, S.Ag. M.H.**, akan tetapi sesuai Laporan Hakim Mediator tersebut, Mediasi telah gagal yang ditandatangani oleh Mediator Hakim tersebut ternyata proses mediasi tidak berhasil dimana Penggugat tetap meminta agar Penggugat dan Tergugat tetap diceraikan;

Menimbang, bahwa karena usaha mediasi tidak berhasil. Di persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil, dan dalam persidangan tanggal 25 Januari 2018, pada tahap penasehatan, Tergugat menyampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim bahwa Penggugat dan Tergugat dalam masa penundaan sidang, telah melakukan hubungan suami isteri sebanyak 3 (tiga) kali, tanpa ada unsur paksaan terhadap Penggugat dan di dalam persidangan Penggugat membenarkan pernyataan Tergugat tersebut

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa tegak runtuhnya suatu rumah tangga tergantung pada individu yang mendukungnya antara lain adanya faktor ekonomi, saling mengerti dan memahami, saling mencintai dan menghormati;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa dan fakta-fakta tersebut diatas, maka tidak beralasan bagi Penggugat untuk bercerai karena tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan setelah keduanya melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang terakhir sebelum persidangan tanggal 25 Januari 2018 tersebut, maka hal-hal atau kejadian yang sebelumnya dianggap sudah tidak berlaku lagi, sebagaimana dimaksud oleh jiwa pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak;

Bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Hal 6 dari 8 hal, Put. No. 987/Pdt.G/2017/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 691..000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);**

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada Kamis tanggal 25 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami **MHD. TAUFIK, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.**, dan **NIDAUH HUSNI S.HI. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **KAMARIAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

MHD. TAUFIK, S.HI.

HAKIM ANGGOTA I,

Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.

HAKIM ANGGOTA II,

NIDAUH HUSNI S.HI. MH.

Hal 7 dari 8 hal, Put. No. 987/Pdt.G/2017/PA.Rgt



PANITERA PENGGANTI,

KAMARIAH, S.H.

RINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya	Rp	50.000,-
Proses		
3. Panggilan	Rp	600.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
J U M L A H	Rp	691.000,-

(Enam ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah)

Hal 8 dari 8 hal, Put. No. 987/Pdt.G/2017/PA.Rgt